



## **PUTUSAN**

Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA Atb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malaka, disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

**TERGUGAT**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malaka, disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 0006/Pdt.G/2016/ PA Atb, tanggal 07 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah tanggal 08 Juli 1996 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - ,

-2-

- 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di Kupang dan tinggal di Kos-kosan, sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat ke Malaka sampai sekarang;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, masing-masing bernama; 1. Anak Penggugat dan Tergugat 1 (Laki-laki) umur 18 tahun; 2. . Anak Penggugat dan Tergugat 2 (Perempuan) umur 17 tahun; 3. . Anak Penggugat dan Tergugat 3 (Laki-laki) umur 9 tahun; 4. . Anak Penggugat dan Tergugat 4 (Laki-laki) umur 6 tahun; saat ini dua anak ikut dengan Neneknya di Makassar sedangkan ke dua anak berada dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa semenjak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena :

a.-----

Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

b.-----

Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

5.-----

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai dengan sekarang, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

6.-----

Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi sehingga Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat;



7.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya memanggil para pihak untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

-3-

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) di depan Sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

1. Asli Surat Keterangan KTP Sementara Nomor : - atas nama ( Penggugat ) tanggal - 2016, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Malaka selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-

-4-

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal - 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

**B. Saksi:**

**Saksi I** , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Kabupaten Malaka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kupang ;-
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar pada tanggal tahun 1996 di Kupang yang menikahkan mereka adalah Saksi ;-
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama saksi selama dua tahun kemudian pindah di kos-kosan selama beberapa tahun kemudian pindah ke Malaka sampai dengan sekarang;-
5. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah memperoleh empat orang anak dua anak tinggal bersama Tergugat yaitu yang pertama dan anak yang kedua dan dua orang anak tinggal bersama dengan Penggugat yaitu anak yang ke tiga dan anak yang ke empat ;-



6. Bahwa sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karen Tergugat pernah memukul Penggugat den, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pengugat ;-

-5-

7. Bahwa yang dipakai memukul Penggugat adalah kipas dan bekas pukulannya itu sampai memar pada badan Penggugat sedangkan bentuk kata-kata kotor yang sering dilontarkan kepada Penggugat adalah dengan mengatakan Penggugat anjing, babi dan sebagainya ;-
8. Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pada saat itu Tergugat telah memukul Pengugat dan pertengkaran itu terjadi di malam hari ;-
8. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak akhir tahun 2012, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarganya pula dan sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-
9. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat mau dipukul oleh Tergugat ;-
10. Bahwa keluarga pihak Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan dengan mendatangi keluarga Penggugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

**Saksi II** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Malaka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudra kandung dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kupang ;-



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar pada tanggal tahun 1996 di Kupang yang menikahkan mereka adalah ayah kandung Saksi ;-

-6-

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dikupang bersama dengan saksi selama dua tahun kemudian pindah di kos-kosan selama beberapa tahun kemudian pindah ke Malaka sampai dengan sekarang;-
5. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah memperoleh empat orang anak dua anak tinggal bersama Tergugat yaitu yang pertama dan anak yang kedua dan dua orang anak tinggal bersama dengan Penggugat yaitu anak yang ke tiga dan anak yang ke empat ;-
6. Bahwa sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karen Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan kepada Pengugat ;-
7. Bahwa yang dipakai memukul Penggugat adalah kipas dan bekas pukulannya itu sampai memar pada badan Penggugat sedangkan bentuk kata-kata kotor yang sering dilontarkan kepada Penggugat adalah dengan mengatakan Penggugat anjing, babi dan sebagainya ;-
8. Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pada saat itu Tergugat telah memukul Pengugat dan pertengkaran itu terjadi di malam hari ;-
9. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak akhir tahun 2012, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya pula dan sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-





9. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat mau dipukul oleh Tergugat ;-

-7-

10. Bahwa saksi selaku keluarga pihak Penggugat pernah berusaha untuk mendamaikan dengan mendatangi keluarga Penggugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

Selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diceraikan dengan Tergugat ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 0006/Pdt/G/2016 tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 23 Maret 2016, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak menuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga

-8-

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena

- a. Tergugat sering menendang dan memukul Penggugat (KDRT);
- b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;-

Menimbang, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai dengan sekarang dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi sehingga Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5, dan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Surat Keterangan KTP Sementara Nomor : - atas nama ( Penggugat ) tanggal - 2016, P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, serta dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu (Surat Keterangan KTP Sementara ) Nomor : atas nama ( Penggugat ) tanggal 02 Maret 2016, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal - 2016, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan





mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

-9-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Surat Keterangan Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut tidak dipermasalahkan oleh Penggugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan untuk lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana Tergugat melakukan kekerasan fisik



terhadap Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kotor kepada Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

-10-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2012 dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi maka patut untuk diduga hubungan cinta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik lagi, padahal cinta itu merupakan pondasi kebahagiaan dalam rumah tangga, bilamana pondasi itu hilang maka patut diduga keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi, sehingga Majelis melihat bila rumah tangga tidak lagi diwarnai dengan kasih sayang maka hubungan antara Penggugat dengan Tergugat akan melahirkan kesengsaraan saja, sehingga alasan tersebut patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi



Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan

-11-

saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ; -

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ; -

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ; -

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ; -

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ; -



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ( Surat Keterangan Tanda Penduduk), P.2 ( Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

-12-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 08 Juli 1996, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;-
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa, sekitar awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pernah memukul Penggugat sampai memar (KDRT); Tergugat sering berkata-kata kotor kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat anjing dan babi ;-
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai dengan sekarang dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi sehingga Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta telah memperoleh empat orang anak;-



3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, pernah terjadi perselisihan dan peretengkar yang sifatnya terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menjalankan kewajibannya

-13-

sebagai mana layaknya suami istri, Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِنَّ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّتَفَكَّرُوا

٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ وأبو داود في سننه)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratannya dengan kemudaratannya di dalam Islam ( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni ) ;-

3. Kaidah usul fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ .



Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

**درأالمقا سد مقدم على جلب المصالح**

-14-

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide pasal 1 UU.No.1/1974 ) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal





3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor:

-15-

9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ( *verstek* ) sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ; -

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Atambua berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan ( vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua); -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

-16-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 706.000,- ( Tujuh ratus enam ribu rupiah );-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Wakil Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Atambua dan **Muhammad Rizki,SH.** dan **Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini

-17-

diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Ali Sone** Sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua majelis

Hakim anggota

**Drs.H. Mukminin**

**Muhammad Rizki,SH.**

Hakim anggota

**Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.**

Panitera pengganti

**Drs. Ali Sone**

Rincian biaya perkara :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran -----                    | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses -----                         | Rp. 50.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat --- | Rp. 615.000,- |
| 3. Biaya redaksi -----                        | Rp. 5.000,-   |



3. Biaya Meterai ----- Rp. 6.000,-

JUMLAH ----- Rp. 706.000,-

( Tujuh ratus enam ribu rupiah )

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Atambua

Panitera,

**Abubakar Alboneh, SH.**